

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1984
TENTANG
PEDOMAN PENYEDERHANAAN DAN PENGENDALIAN
PERIZINAN DI BIDANG USAHA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menunjang berhasilnya pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi maka dipandang perlu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya di bidang usaha, dengan menciptakan iklim usaha yang sehat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu adanya pengarahan dan pengendalian terhadap kegiatan ekonomi masyarakat khususnya di bidang usaha dengan menyederhanakan dan mengendalikan perizinan;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Para Menteri;
2. Panglima Angkatan Bersenjata/Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban;
3. Jaksa Agung;
4. Gubernur Bank Indonesia;
5. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
7. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

Untuk :

PERTAMA :

Mengambil langkah-langkah penyederhanaan perizinan beserta pelaksanaannya pada masing-masing instansi bawahannya, dengan antara lain:

- a. mengurangi jumlah perizinan yang ada sampai kepada yang benar-benar diperlukan;
- b. menyederhanakan perizinan yang telah dikurangi tersebut sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang usaha;

KEDUA :

Mencegah pengeluaran/penerbitan perizinan baru yang tidak perlu dan mengendalikan pengeluaran/penerbitan perizinan yang diperlukan, dengan tetap memperhatikan

kesederhanaan dan kemudahan.

KETIGA :

Menyebarkan kepada masyarakat informasi yang menyangkut perizinan yang telah disederhanakan dan dikendalikan, termasuk mengenai persyaratan, tata cara, tempat pengajuan permintaan izin, dan hal-hal lain yang bersangkutan.

KEEMPAT :

Memperhatikan dan mempergunakan pedoman penyederhanaan dan pengendalian perizinan di bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

KELIMA :

Mengawasi secara terus-menerus penyederhanaan dan pengendalian perizinan di bidang usaha yang telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden ini beserta lampirannya.

KEENAM :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1984
TANGGAL 11 APRIL 1984

PEDOMAN PENYEDERHANAAN DAN PENGENDALIAN
PERIZININAN DI BIDANG USAHA

BAB I
PENYEDERHANAAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN

Pasal 1

- (1) Penyederhanaan perizinan dilakukan dengan mengurangi jumlah perizinan yang harus dimiliki pengusaha untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang usaha tertentu, sehingga:
 - a. perizinan yang ada hanya yang benar-benar diperlukan bagi kegiatan masyarakat di bidang usaha yang perlu dikendalikan;
 - b. perizinan yang tidak sesuai dengan maksud pada butir a di atas yang

dihapuskan.

- (2) Unsur-unsur yang berhubungan dengan perizinan yang berlaku perlu disesuaikan dan dikendalikan, dengan memperhatikan antara lain:
 - a. persyaratan administratif untuk mendapat izin disederhanakan dan diperjelas dengan mengurangi jumlah dan menghindari pengulangan persyaratan yang sealur dalam rangkaian perizinan yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu berlakunya izin cukup panjang, sehingga dapat memberi jaminan bagi kepastian dan kelangsungan usaha;
 - c. prosedur pengurusan permintaan izin, penilaian, pengabulan/penolakannya dilakukan dengan tata cara yang jelas dan sederhana dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,serta dengan mengurangi, meringankan, atau menghilangkan sama sekali biaya pengurusannya;
 - d. tata cara pelaporan yang harus disampaikan oleh penerima izin disederhanakan dan dibatasi jumlahnya serta tidak memberatkan pengusaha, sehingga satu laporan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan berbagai Departemen Instansi Pemerintah, baik di Pusat maupun di Daerah.

Pasal 2

- (1) Perizinan di bidang usaha disusun atas pola sebagai berikut:
 - a. Izin usaha didasarkan pada satu izin yang bersifat pokok sekaligus merupakan izin bagi kegiatan usahanya;
 - b. Perizinan diluar izin yang bersifat pokok dimaksud pada butir a, hanya diadakan sepanjang diperlukan untuk mendukung ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penyimpangan dari kerangka perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan hanya untuk kegiatan usaha, barang, dan jasa yang berada di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Lampiran Instruksi Presiden ini.

Pasal 3

Dalam hal diperlukan karena pertimbangan pembangunan di bidang perekonomian dan atau kepentingan umum, Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Gubernur. Kepala Daerah tingkat I melalui Menteri Dalam negeri serta setelah memperoleh persetujuan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan dan dapat menetapkan kegiatan/usaha barang dan jasa tertentu di bawah pengawasan.

Pasal 4

- (1) Izin usaha diberikan dengan mempertimbangkan terutama tujuan-tujuan sebagai berikut:
 - a. pengembangan yang sehat bagi kegiatan usaha di bidang yang bersangkutan;
 - b. perlindungan masyarakat konsumen dengan jaminan mutu hasil produksi yang memadai;

- c. pencegahan gangguan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- (2) Izin usaha hanya dapat dicabut dalam hal kegiatan usaha yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat dalam izin usaha.

Pasal 5

Perizinan dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara fungsional oleh satu Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokoknya dan fungsinya.

BAB II PUNGUTAN PERIZINAN

Pasal 6

Segala pungutan, biaya, dan yang administrasi dengan nama dan sebutan apapun yang dikaitkan dengan perizinan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan serta disetor ke Kas Negara atau Kas Daerah yang bersangkutan.

BAB III PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan di bidang usaha, penerima izin dapat diwajibkan untuk memberikan laporan paling banyak satu kali setiap semester (6 bulan) sesuai dengan formulir isian yang ditetapkan.
- (2) Bentuk, isi, dan data informasi dalam laporan dimaksud dalam ayat (1) disusun secara terpadu sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan dapat digunakan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen Pemerintah Daerah yang tugasnya berhubungan dengan kegiatan/bidang usaha tersebut.

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan, baik melalui pengawasan atasan langsung maupun melalui pengawasan fungsional.
- (2) Penertiban terhadap pelaksanaan perizinan yang menyangkut personil dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian, termasuk tuntutan ganti rugi, disiplin pegawai negeri, dan tuntutan pidana.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Penyederhanaan dan pengendalian perizinan yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dikonsultasikan dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, untuk mendapatkan persetujuannya.
- (2) Penyederhanaan dan pengendalian perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I mendapat persetujuan tertulis masing-masing dari Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (2) tembusan disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- (4) Apabila dipandang perlu Menteri Dalam Negeri berkonsultasi dengan Menteri teknis yang bersangkutan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO